



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara 12 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Masak di Rumah Makan Padang, tempat tinggal di Pulobaru Utara Gang 1 Nomor 186, RT 002 RW 006, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon,, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cirebon 28 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru P3K di SMPN 03 Cirebon, tempat tinggal di Pulobaru Utara Gang 1 Nomor 186, RT 002 RW 006, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 di rumah Penghulu yang beralamat di

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pekarungan, Gang H. Saleh Nomor 54, RT 03 RW 05, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut, yang menjadi Wali Nikah sekaligus mengakadkan yaitu : MOH. USMAN (selaku Ustadz) dan dua orang saksi nikah yaitu : XXXXXXXXXXXX (selaku Kerabat dari Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX (selaku Pak RT pada saat itu), serta maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama manapun karena saat itu Pemohon II belum mendapatkan restu dari orang tua Pemohon II;

3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: XXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2017 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 November 2019;

5. Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, pada hari Senin, 03 Januari 2022 dengan Wali Nikah yang bernama XXXXXXXXXXXX (selaku Kakak Kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu : XXXXXXXXXXXX (selaku Kerabat dari Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX (selaku Pak RT) serta maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000.- (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022;

6. Bahwa setelah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa Para Pemohon ingin mengurus akta lahir anak dan memperbaiki Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mendapatkan kesulitan karena antara Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun saat kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu Para Pemohon mohon untuk penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Cirebon yang akan dijadikan sebagai alasan hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: XXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2017 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 November 2019, adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Para pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir a.n. Xxxxxxxxxxxx, Nomor 50/BPM/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, oleh Bidan Nuning Wahyuni, S.ST dari Rumah Bidan BPM. Nuning Wahyuni, S.ST di Jalan Desa Banjarwangunan, Lobunta, Kabupaten Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Xxxxxxxxxxxx, Nomor 150/BPM/XI/2019 tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Nuning Wahyuni, S.ST dari Rumah Bidan BPM. Nuning Wahyuni, S.ST di Jalan Desa Banjarwangunan, Lobunta, Kabupaten Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Pulobaru Utara Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, saksi adalah keponakan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada Agustus 2016, tanggalnya lupa;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx yang diwakilkan kepada ustadz, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi saat akad nikah dan terkait mahar saksi tidak ingat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Evan dan Alkhalifi;
- Bahwa saksi menjenguk ketika kedua anak para Pemohon lahir di rumah bidan;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh para Pemohon selaku orang tuanya dan hingga saat ini tinggal bersama paraa Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah kembali secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon pada Januari 2022;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

2. **xxxxxxxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Balun Rt. 013 Rw. 003 Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, saksi adalah kakak sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada sekitar Agustus 2022;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada ustadz, namun saksi tidak mengetahui namanya, serta saksi nikah dan maharnya saksi lupa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun keluarga Pemohon I ketika itu tidak setuju;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Evan dan Alkhalifi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran kedua anak para Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diujarkannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memperoleh akta kelahiran anak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada Pengadilan Agama Cirebon untuk memastikan nasab kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Muhammad Riki bin Nono dan Fena Aprilia binti Wahyono;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah kartu keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.7 merupakan surat bawah tangan mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun terkait pernikahan haruslah dibuktikan dengan akta nikah sehingga atas bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada awal tahun 2016;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan saksi nikah dan maharnya saksi lupa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang*

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "anak yang sah adalah: (a) *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*; (b). *hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 3 Januari 2022 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tahun 2016 dan setelah pernikahan tersebut, pada Agustus 2017 lahirlah anak pertama para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan setelah itu pada tanggal 21 September 2019 lahirlah anak kedua para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 3 Januari 2022 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2016, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 19 Februari 2016 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, telah dilaksanakan ijab qobul antara wali nikah dan Pemohon I yang diwakilkan kepada ustadz, ada saksi nikah dan mahar. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 19 Februari 2016, sebelumnya Pemohon II telah berstatus janda;

Menimbang, bahwa terhadap status anak sebagaimana di atas, berdasarkan pertimbangan di atas mengenai anak para Pemohon Majelis Hakim telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2017 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21 November 2019, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai orang tua dari anak terbut;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak-anak tersebut sebagai anak dari para Pemohon, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasbkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2017 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21 November 2019, adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh enam lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN



Ketua Majelis,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.

Rincian biaya:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp665.000,00
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)